

**GUBERNUR JAWA TENGAH****KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH****NOMOR 100.3.3.1/58 TAHUN 2026****TENTANG****TIM PENILAI PERMOHONAN KENAIKAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI
POLITIK DI KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH****GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penilaian terhadap permohonan kenaikan bantuan keuangan Kepada Partai Politik oleh Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah perlu dibentuk Tim Penilai;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, Gubernur membentuk Tim untuk melakukan penilaian terhadap permohonan kenaikan bantuan keuangan partai politik yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penilai Permohonan Kenaikan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Di Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penilai Permohonan Kenaikan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Di Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 Maret 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah ;
5. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan asset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Anggota Tim Tim Penilai Permohonan Kenaikan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Di Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/58 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENILAI PERMOHONAN KENAIKAN BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI
KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI PERMOHONAN KENAIKAN BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN/KOTA DI
JAWA TENGAH

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Pengarah
2.	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
3.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua
4.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris
5.	1 (satu) orang Pejabat/Staf pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
6.	2 (dua) orang Pejabat/Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
7.	2 (dua) orang Pejabat/Staf pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
8.	2 (dua) orang Pejabat/Staf pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
9.	8 (delapan) orang Pejabat/Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/58 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENILAI PERMOHONAN KENAIKAN BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI
KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH

URAIAN TUGAS TIM PENILAI PERMOHONAN KENAIKAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH

1. Pengarah:
 - a. memberikan arahan terkait proses kerja Tim Penilai Permohonan Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik;
 - b. memberikan gambaran terkait proses pelaksanaan dan penentuan waktu Tim Penilai Permohonan Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b kepada Gubernur Jawa Tengah.
2. Ketua:
 - a. bertanggungjawab terkait proses Tim Penilai Permohonan Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik;
 - b. bertanggungjawab terkait proses pelaksanaan validasi Tim Penilai Permohonan Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik;
 - c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait proses Tim Penilai Permohonan Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik;
 - d. memimpin jalannya proses pelaksanaan validasi Tim Penilai Permohonan Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik;
 - e. menandatangani berita acara Tim Penilai Permohonan Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Pengarah.
3. Wakil Ketua:
 - a. membantu ketua melakukan koordinasi dengan instansi terkait proses Tim Penilai Permohonan Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik;
 - b. mendampingi ketua dalam memimpin jalannya proses pelaksanaan validasi Tim Penilai Permohonan Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik;
 - c. menandatangani berita acara Tim Penilai Permohonan Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Pengarah.
4. Sekretaris:
 - a. mempersiapkan administrasi terkait proses Tim Penilai Permohonan Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik;
 - b. membuat berita acara yang ditanda tangani oleh tim verifikasi terkait validasi Tim Penilai Permohonan Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik;
 - c. mempersiapkan pelaksanaan rapat Tim Penilai Permohonan Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik;

- d. menandatangani berita acara Tim Penilai Permohonan Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf d kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Pengarah.

5. Anggota:

- a. menghimpun, mengolah data, informasi berkaitan dengan Tim Penilai Permohonan Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik;
- b. menyiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan Tim Penilai Permohonan Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik;
- c. melakukan verifikasi, evaluasi dan penilaian terhadap Permohonan Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik;
- d. menyiapkan laporan Tim Penilai Permohonan Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Pengarah.

GUVERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001